

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 5 TAHUN 1966 (5/1966)
Tanggal: 27 OKTOBER 1966 (JAKARTA)
Sumber: LN 1966/32; TLN NO. 2811
Tentang: PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
Indeks: MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
MALAYSIA. PERSETUJUAN-PERSETUJUAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu Persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Pasal 1.

Persetujuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.

Pasal 3.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran, Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.
SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966
TENTANG
PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN MALAYSIA

Landasan politik luar negeri R.I. telah ditentukan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XII Tahun 1966, di samping itu M.P.R.S. telah pula merumuskan pemikiran-pemikiran mengenai bermacam-macam masalah yang telah disampaikan dalam bentuk Nota tanggal 5 Juli 1966 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hubungan ini Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencari penyelesaian mengenai Federasi Malaysia melalui jalan-jalan damai atas dasar Manila Agreements.

Yang merupakan pokok persoalan ialah mengenai penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak berhubung dengan kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia yang akan dibentuk, yang dilakukan oleh team P.B.B. yang diketuai oleh Michelmore.

Karena tidak tercapainya kesatuan pendapat antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu dalam memberikan assessment terhadap kesimpulan Sekretaris Jederal P.B.B. mengenai penyelenggaraan penentuan kehendak rakyat Sabah dan Serawak berdasarkan persetujuan-persetujuan Manila tersebut, maka timbullah persoalan Malaysia yang telah berlarut-larut itu.

Maka dari itu dimulailah politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Usaha-usaha seterusnya untuk mendekatkan kembali pihak-pihak yang bersangkutan (Manila tanggal 11 Januari 1964, Bangkok tanggal 10 Pebruari 1964, Tokyo tanggal 18-19-20 Juni 1964) tidak berhasil, justru karena keadaan-keadaan obyektif di Indonesia dewasa itu menjurus kepada perkembangan yang menginginkan konfrontasi diteruskan.

Dengan demikian konfrontasi menjadi satu tiang dari politik luar negeri Republik Indonesia selama beberapa tahun, yang mencapai klimaksnya pada tanggal 30 September 1965, dengan meletusnya peristiwa G-30-S/PKI.

Setelah G-30-S/P.K.I. ditumpas, maka Pemerintah memutuskan untuk melalui perundingan secara langsung dengan Federasi Malaysia, tanpa perantaraan pihak ketiga.

Salah satu langkah pertama adalah pengiriman misi muhibah oleh ABRI ke Kuala Lumpur, yang diikuti beberapa hari kemudian oleh pertemuan di Bangkok antara Waperdam Sosial Politik Adam Malik dan Waperdam Federasi Malaysia Tun Abdul Razak tanggal 1 Juni 1966.

Pertemuan Bangkok tersebut telah menghasilkan pertukaran surat yang memuat prinsip-prinsip untuk suatu perjanjian bagi penyelesaian persoalan Malaysia.

Prinsip yang terpenting ialah mengenai status Sabah dan Serawak dalam Federasi Malaysia yang menurut Pertukaran Surat di Bangkok akan ditentukan kembali melalui suatu pemilihan umum, yaitu secara lebih luas dan langsung mengikutsertakan rakyat Sabah dan Serawak, jika dibandingkan dengan cara Panitia P.B.B. memeriksa keinginan rakyat kedua daerah itu, yang berdasarkan Manila Agreements tersebut, praktis hanya terbatas pada pemeriksaan daftar dan pertanyaan kepada beberapa golongan pemilih saja.

Jika Republik Indonesia dalam hubungan ini masih tetap main berpegang teguh kepada huruf-huruf dari Manila Agreements untuk menyelesaikan masalah pokok yang timbul dari pembentukan Federasi Malaysia itu, maka dapat diperhitungkan bahwa P.B.B. tidak akan bersedia sekali lagi melakukan yang termaktub dalam Manila Agreements tersebut, lebih-lebih karena P.B.B. sendiri telah mengakui pula Federasi Malaysia itu yang meliputi juga Sabah dan Serawak sebagai anggotanya.

Sebaliknya, jika jiwa Manila Agreements itu dijadikan pegangan, maka hasil perundingan Bangkok nyata-nyata lebih dari memenuhi apa yang terkandung dalam Manila Agreements termaksud.

Maka dari itu Pemerintah mengusahakan lagi kontak-kontak langsung dengan Federasi Malaysia untuk memformulir kembali perumusan yang telah ditemukan di Bangkok dalam bentuk persetujuan.

Usaha ini telah berhasil dengan penanda-tanganan suatu persetujuan yang akan menormalisir hubungan antara kedua negara pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta, seperti yang dimajukan kepada Sidang D.P.R.-G.R. sekarang ini untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan ini adalah merupakan hasil dari suatu permusyawaratan yang tulus ikhlas antara dua bangsa bersaudara untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Hal ini membuktikan pula dengan nyata, bahwa masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia itu sendiri dengan cara yang bersifat khas Asia.

Dalam jiwa inilah kita dapat bersama-sama memandang kemuka untuk menggariskan suatu pola baru berdasarkan saling pengertian dan kerjasama demi kepentingan kita bersama.

Persetujuan ini merupakan titik-tolak bagi Bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia untuk berencana bekerja-sama kearah masa depan yang lebih sentosa dan lebih berbahagia.

Pengertian dan pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan semua keterangan dan penjelasan yang telah diberikan oleh Pemerintah mengenai segala bahan-bahan yang berhubungan dengan Persetujuan ini.

Salinan
PERSETUJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Menyadari keperluan adanya hubungan-hubungan yang erat dan bersahabat antara Indonesia dan Malaysia dan untuk menciptakan suatu suasana yang baik bagi kerjasama antara kedua negara, dengan dijiwai oleh Persetujuan Manila serta rasa persaudaraan antara kedua bangsa yang mempunyai ikatan sejarah dan kebudayaan sejak zaman purbakala, maka

REPUBLIK INDONESIA
dan
MALAYSIA

memutuskan untuk mengadakan suatu perjanjian guna menormalisasi hubungan-hubungan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Malaysia, dan untuk maksud ini telah menunjuk sebagai wakil- wakil berkuasa penuh mereka :

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

Yang Mulia Adam Malik Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Untuk Pemerintah Malaysia:

Yang Mulia Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Wakil Perdana Menteri Malaysia;

yang setelah memeriksa surat kepercayaan masing-masing dan mendapatkannya benar dan dalam bentuk semestinya, menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1.

Pemerintah Malaysia, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara kedua negara yang timbul karena dibentuknya Malaysia, menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Rakyat Sabah dan Serawak, yang langsung berkepentingan, untuk menegaskan lagi, secepat mungkin, secara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.

Pasal 2.

Pemerintah Republik Indonesia, demi keinginannya yang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerjasama dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, menyetujui, dan Pemerintah Malaysia menerima baik, bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan, dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatic secepat mungkin.

Pasal 3.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menyetujui, bahwa, berhubung dengan yang tertera di atas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan.

Pasal 4.

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penanda-tangannya. Untuk menyaksikannya, maka yang bertandatangan di bawah ini yang dikuasakan oleh Pemerintahnya masing-masing telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat di Jakarta dalam rangkap dua, tanggal sebelas bulan Agustus 1966.

Untuk Pemerintah
Persekutuan Malaysia,

TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN.

Untuk Pemerintah
Indonesia,

ADAM MALIK.

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG
TELAH DICETAK ULANG

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 2811